



BUPATI TANAH DATAR

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 555/ /KOMINFO-2019

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, menjelaskan Badan Publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Peraturan Pemerintah..

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 555 / /KOMINFO-2019
TANGGAL :

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud diktum Kesatu merupakan pedoman dan wajib dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam pengelolaan informasi publik.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal

BUPATI TANAH DATAR,

IRDINANSYAH TARMIZI

Tembusan : Kepada Yth.

1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua Komisi Informasi Republik Indonesia di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
4. Gubernur Sumatera Barat di Padang
5. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar